

NILAI-NILAI MODERASI ASWAJA DALAM PENGEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH DI ERA DIGITAL

Rudi Purnomo

STAI Nahdlatul Ulama Madiun

ursydifa@gmail.com

Mushlih Candrakusuma

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

mushlih@umpo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi dan implementasi nilai-nilai moderasi Aswaja dalam pengembangan financial technology (fintech) syariah di era digital. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pesatnya perkembangan teknologi keuangan digital yang menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) melalui kajian berbagai jurnal, buku, regulasi, dan fatwa yang berkaitan dengan fintech syariah dan moderasi beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Aswaja, yaitu *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal*, memiliki peran penting sebagai landasan etik dalam pengembangan fintech syariah yang inovatif, inklusif, adil, dan sesuai prinsip syariah. Implementasi nilai-nilai tersebut dapat mendukung terciptanya sistem keuangan digital yang aman, transparan, berorientasi pada kemaslahatan, serta mampu menjawab tantangan era digital melalui penguatan literasi keuangan syariah, tata kelola yang baik, dan perlindungan terhadap pengguna layanan keuangan digital.

Kata Kunci: Moderasi Aswaja, Fintech Syariah, Era Digital, Ekonomi Syariah, Inklusi Keuangan.

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital di era revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, khususnya pada bidang ekonomi dan keuangan. Transformasi digital tersebut melahirkan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi atau *financial technology* (fintech) yang mampu memberikan kemudahan transaksi secara cepat, efektif, dan efisien melalui platform digital. Kehadiran fintech menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat karena mampu menjangkau layanan keuangan secara lebih luas, termasuk bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses lembaga keuangan formal.¹

Di Indonesia, perkembangan fintech mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seiring meningkatnya penggunaan internet dan smartphone. Berbagai layanan seperti pembayaran

¹Siswadi, "Problems and Strategies for Developing Sharia Fintech in Indonesia," *Smart Society*, Vol. 5 No. 2, 2025, hlm. 112–121, <https://journal.foundae.com/index.php/smartsoc/article/view/985>

digital, pinjaman online, investasi digital, hingga dompet elektronik kini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Namun, di balik kemudahan tersebut, perkembangan fintech juga menghadirkan berbagai persoalan baru seperti keamanan data, praktik pinjaman online ilegal, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat terhadap transaksi digital berbasis syariah.²

Bagi masyarakat muslim Indonesia, aspek kesesuaian syariah dalam transaksi digital menjadi perhatian penting. Kondisi ini mendorong lahirnya fintech syariah sebagai alternatif layanan keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Kehadiran fintech syariah tidak hanya menjadi bentuk inovasi ekonomi modern, tetapi juga sebagai upaya integrasi antara perkembangan teknologi dengan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Fintech syariah di Indonesia berkembang melalui dukungan regulasi dan fatwa keagamaan, salah satunya Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Regulasi tersebut menjadi dasar operasional bagi perusahaan fintech syariah agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Meskipun demikian, implementasi fintech syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya pemahaman masyarakat mengenai akad syariah, lemahnya pengawasan digital, serta dominasi orientasi profit dalam industri teknologi keuangan.

Perkembangan ekonomi digital juga membawa perubahan pola hidup masyarakat menuju budaya yang lebih praktis, konsumtif, dan individualistik. Arus globalisasi digital yang begitu cepat dapat memunculkan perilaku ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek moral dan kemaslahatan sosial. Dalam kondisi tersebut, diperlukan paradigma keislaman moderat yang mampu menjadi pedoman etik dalam pengembangan fintech syariah agar tidak kehilangan nilai-nilai spiritual dan sosial keagamaan.³

Salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks masyarakat muslim Indonesia adalah nilai-nilai moderasi Aswaja (*Ahlussunnah wal Jama'ah*). Aswaja dikenal sebagai manhaj berpikir dan bersikap yang mengedepankan prinsip tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), tasamuh (toleran), dan i'tidal (adil). Nilai-nilai tersebut menjadi karakter utama Islam Nusantara yang mampu menjaga keseimbangan antara teks agama dan realitas sosial.

Dalam konteks era digital, nilai moderasi Aswaja memiliki relevansi besar sebagai dasar etik dalam pengembangan ekonomi syariah, khususnya fintech syariah. Prinsip tawassuth dapat menjadi pedoman agar pengembangan fintech syariah tidak terjebak pada ekstremitas antara kepentingan bisnis dan idealisme normatif. Nilai tawazun mendorong keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepatuhan syariah, sedangkan tasamuh menumbuhkan sikap inklusif dalam pelayanan keuangan digital kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, prinsip i'tidal menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan perlindungan hak konsumen dalam setiap transaksi digital.⁴

² Nur'aeni dkk., "Tantangan Inovasi Teknologi Ekonomi Syariah Berbasis Moderasi Beragama," Jurnal Tana Mana, Vol. 6 No. 1, 2024, hlm. 45–53, <https://ojs.staiafurqan.ac.id/jtm/article/view/1142>

³ Mariyatun Iftiyah, "Implementasi Moderasi Beragama dalam Pemahaman Keuangan Syariah bagi Generasi Milenial," Moderatio, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 90–102, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/moderatio/article/view/5042>

⁴ Lutfiyanti dan Hilyah Ashoumi, "Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Pembelajaran Aswaja," Dar el-Ilmi, Vol. 9 No. 2, 2022, hlm. 88–97, <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/view/3332>

Penelitian mengenai moderasi beragama menunjukkan bahwa nilai-nilai Aswaja memiliki peran penting dalam membangun sikap toleran, anti-radikalisme, dan keseimbangan sosial di tengah masyarakat multikultural. Nilai tersebut tidak hanya relevan dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam bidang ekonomi digital sebagai upaya menciptakan sistem keuangan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Selain itu, perkembangan fintech di era digital juga menghadirkan berbagai risiko baru seperti cybercrime, penyalahgunaan data pribadi, hingga jebakan utang digital (*debt trap*). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengembangan teknologi finansial membutuhkan pendekatan moral dan spiritual yang kuat, tidak cukup hanya melalui regulasi formal semata. Dalam hal ini, nilai-nilai moderasi Aswaja dapat menjadi fondasi etik dalam membangun ekosistem fintech syariah yang aman, adil, dan humanis.

Generasi milenial dan generasi Z sebagai pengguna utama layanan digital juga menjadi sasaran penting dalam pengembangan fintech syariah berbasis moderasi Aswaja. Literasi keuangan syariah yang dikombinasikan dengan nilai-nilai moderasi beragama dapat membantu masyarakat memahami pentingnya transaksi halal, etika bisnis Islam, serta penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya menjadi instrumen ekonomi digital, tetapi juga sarana penguatan nilai Islam rahmatan lil 'alamin di tengah perkembangan teknologi modern.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai “Nilai-Nilai Moderasi Aswaja dalam Pengembangan Financial Technology Syariah di Era Digital” menjadi penting untuk diteliti. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ekonomi syariah berbasis moderasi beragama serta menjadi landasan praktis dalam menciptakan ekosistem fintech syariah yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan nilai-nilai moderasi Aswaja dan pengembangan *financial technology* syariah di era digital. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber data tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, regulasi, fatwa, dan dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta regulasi terkait fintech syariah dan moderasi beragama. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, prosiding, serta sumber referensi lain yang mendukung pembahasan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi

⁵ Jumari dan M. Sukron Djazilan, “Integrasi Nilai-Nilai Aswaja An-Nahdliyah dalam Pendidikan Islam Multikultural di Era Digital,” *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja*, Vol. 5 No. 1, 2025, hlm. 11–24, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/nahdloh/article/view/23884>

keterkaitan antara nilai-nilai moderasi Aswaja dengan pengembangan *financial technology* syariah di era digital. Selain itu, peneliti juga melakukan interpretasi terhadap berbagai konsep dan teori untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai objek penelitian.

Adapun teknik keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang memiliki keterkaitan tema penelitian. Langkah tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan metode penelitian ini diharapkan kajian mengenai nilai-nilai moderasi Aswaja dalam pengembangan *financial technology* syariah di era digital dapat menghasilkan analisis yang sistematis dan mendalam.

C. Hasil Kajian

1. Relevansi Nilai-Nilai Moderasi Aswaja (*Ahlussunnah wal Jama'ah*) dalam Menghadapi Perkembangan Era Digital

Perkembangan era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, maupun keagamaan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat tanpa batas ruang dan waktu. Media sosial, platform digital, dan internet menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Namun, di balik kemudahan tersebut, era digital juga menghadirkan berbagai tantangan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, radikalisme digital, budaya konsumtif, hingga menurunnya etika dalam berkomunikasi di ruang publik digital.⁶ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membutuhkan kesiapan intelektual, tetapi juga kesiapan moral dan spiritual agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana.

Dalam konteks masyarakat muslim Indonesia, nilai-nilai moderasi Aswaja (*Ahlussunnah wal Jama'ah*) memiliki relevansi yang sangat penting dalam menghadapi perkembangan era digital. Aswaja merupakan manhaj berpikir dan bersikap yang menekankan keseimbangan, toleransi, keadilan, dan sikap moderat dalam kehidupan beragama maupun sosial kemasyarakatan.⁷ Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah derasnya arus informasi digital yang sering kali memunculkan polarisasi dan konflik di masyarakat.

Salah satu nilai utama dalam Aswaja adalah tawassuth atau sikap moderat. Prinsip ini mengajarkan umat Islam untuk bersikap seimbang dan tidak berlebihan dalam menyikapi berbagai persoalan. Dalam era digital, tawassuth menjadi sangat relevan karena masyarakat sering dihadapkan pada arus informasi yang ekstrem, baik dalam bidang

⁶ Nur'aeni dkk., "Tantangan Inovasi Teknologi Ekonomi Syariah Berbasis Moderasi Beragama," *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6 No. 1, 2024, hlm. 45–53, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1142>

⁷ Khotimatus Sholikhah dkk., "Analisis Nilai-Nilai Aswaja dalam Konteks Moderasi Beragama," *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 1, 2024, hlm. 65–74, <https://ejournal.unisda.ac.id/index.php/talim/article/view/5227>

politik, agama, maupun sosial budaya. Sikap moderat membantu masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya serta mampu bersikap kritis terhadap berbagai konten digital yang beredar di media sosial.⁸

Selain tawassuth, nilai tawazun atau keseimbangan juga memiliki relevansi penting dalam kehidupan digital. Tawazun mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, antara perkembangan teknologi dan nilai-nilai moral keagamaan. Dalam era digital, masyarakat sering terlena oleh kemudahan teknologi sehingga mengabaikan aspek etika dan spiritualitas. Oleh karena itu, prinsip tawazun menjadi pedoman agar penggunaan teknologi tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat.

Nilai tasamuh atau toleransi dalam Aswaja juga sangat dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan era digital yang ditandai dengan tingginya interaksi sosial lintas budaya, agama, dan kelompok. Media sosial sering menjadi ruang terjadinya perdebatan, ujaran kebencian, dan konflik akibat perbedaan pandangan. Dalam kondisi tersebut, sikap tasamuh mampu menciptakan ruang digital yang lebih damai, menghargai perbedaan, serta mendorong terciptanya komunikasi yang santun dan humanis.⁴ Dengan demikian, nilai toleransi Aswaja dapat menjadi solusi dalam mengurangi konflik sosial yang dipicu oleh penggunaan media digital secara tidak bijaksana.

Prinsip i'tidal atau keadilan juga memiliki relevansi besar dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. I'tidal mengajarkan pentingnya bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Dalam konteks digital, prinsip ini dapat diwujudkan melalui penggunaan media sosial secara etis, penyebaran informasi yang benar, serta penghormatan terhadap hak dan privasi orang lain.⁹ Sikap i'tidal juga menjadi dasar penting dalam membangun budaya literasi digital yang sehat dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.

Perkembangan era digital juga membawa tantangan berupa meningkatnya penyebaran paham radikalisme melalui media online. Berbagai kelompok ekstrem memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan ideologi intoleran dan propaganda keagamaan yang menyimpang. Dalam menghadapi kondisi tersebut, nilai-nilai moderasi Aswaja menjadi benteng penting dalam menjaga masyarakat dari pengaruh radikalisme digital.¹⁰ Aswaja mengajarkan Islam yang ramah, toleran, dan menghargai keberagaman sehingga mampu menjadi solusi dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis di tengah masyarakat multikultural.

Selain dalam bidang sosial dan keagamaan, nilai moderasi Aswaja juga relevan dalam bidang ekonomi digital, termasuk dalam pengembangan *financial technology* syariah. Nilai tawassuth dan tawazun dapat menjadi landasan etik agar perkembangan ekonomi digital tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan

⁸ Lutfiyani dan Hilyah Ashoumi, "Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Pembelajaran Aswaja," *Dar el-Ilmi*, Vol. 9 No. 2, 2022, hlm. 88–97, <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/view/3332>

⁹ Jumari dan M. Sukron Djazilan, "Integrasi Nilai-Nilai Aswaja An-Nahdliyah dalam Pendidikan Islam Multikultural di Era Digital," *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja*, Vol. 5 No. 1, 2025, hlm. 11–24, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/nahdloh/article/view/23884>

¹⁰ Lailatul Zuhriyah, "Deradikalisasi dan Deliberalisasi Perspektif Aswaja," *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 34–41, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/nahdloh/article/view/10724>

demikian, teknologi digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam moderat.

Di bidang pendidikan, nilai-nilai Aswaja juga memiliki peran penting dalam membangun karakter generasi muda di era digital. Generasi milenial dan generasi Z sebagai pengguna utama internet membutuhkan penguatan nilai-nilai moderasi agar mampu menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Pendidikan berbasis nilai Aswaja dapat membantu membentuk sikap kritis, toleran, dan berakhlak mulia dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat.¹¹

Untuk memperjelas Gambaran di atas maka bisa dilihat table berikut ini :

Tabel Relevansi Nilai-Nilai Moderasi Aswaja dalam Era Digital

Nilai Moderasi Aswaja	Makna Nilai	Relevansi dalam Era Digital	Contoh Implementasi
Tawassuth (Moderat)	Sikap tengah, tidak ekstrem dalam berpikir dan bertindak	Membantu masyarakat bersikap bijak terhadap arus informasi digital dan tidak mudah terprovokasi hoaks atau ujaran kebencian	Menyaring informasi sebelum membagikan di media sosial
Tawazun (Seimbang)	Menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat	Mengarahkan penggunaan teknologi agar tetap memperhatikan nilai moral dan spiritual	Menggunakan media digital untuk edukasi dan dakwah positif
Tasamuh (Toleransi)	Menghargai perbedaan dan keberagaman	Menciptakan interaksi digital yang damai dan menghormati perbedaan pendapat	Menghindari perdebatan provokatif dan ujaran kebencian di media sosial
I'tidal (Adil dan Tegak Lurus)	Bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab	Mendorong etika digital dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab	Tidak menyebarkan berita palsu dan menjaga privasi orang lain
Amar Ma'ruf Nahi Munkar	Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran	Menjadikan media digital sebagai sarana penyebaran nilai positif dan edukasi	Membuat konten dakwah moderat dan literasi digital Islami

¹¹ Ahmad Fauzi, "Moderasi Beragama di Era Digital," Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 136–145, <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/jpii/article/view/960>

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi Aswaja memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi perkembangan era digital. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan beragama, tetapi juga menjadi dasar etik dalam membangun budaya digital yang damai, toleran, dan bertanggung jawab di tengah masyarakat modern.

Dengan demikian, nilai-nilai moderasi Aswaja memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menghadapi perkembangan era digital. Prinsip tawassuth, tawazun, tasamuh, dan i'tidal tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan beragama, tetapi juga menjadi dasar etik dalam membangun masyarakat digital yang damai, toleran, adil, dan berkeadaban. Implementasi nilai-nilai Aswaja di era digital diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan nilai-nilai moral dan spiritual sehingga perkembangan digital dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat.

2. Perkembangan *Financial Technology* Syariah di Era Digital Beserta Tantangan yang Dihadapinya

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi dan keuangan global. Transformasi digital yang terjadi pada berbagai sektor kehidupan mendorong lahirnya inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang dikenal dengan istilah *financial technology* (fintech). Fintech hadir sebagai bentuk modernisasi layanan keuangan yang memanfaatkan internet, aplikasi digital, dan sistem teknologi informasi untuk memberikan kemudahan transaksi secara cepat, praktis, dan efisien. Kehadiran fintech tidak hanya mengubah pola transaksi masyarakat, tetapi juga mengubah sistem pelayanan lembaga keuangan konvensional menuju layanan berbasis digital.¹²

Dalam perkembangannya, fintech tidak hanya berkembang dalam sistem keuangan konvensional, tetapi juga melahirkan konsep fintech syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Fintech syariah merupakan layanan keuangan digital yang dijalankan dengan memperhatikan prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, maisir, dan transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan. Kehadiran fintech syariah menjadi salah satu solusi bagi masyarakat muslim yang menginginkan layanan keuangan modern namun tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹³

Di Indonesia, perkembangan fintech syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone di kalangan masyarakat. Kemajuan teknologi digital memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke lembaga keuangan. Hal tersebut mendorong meningkatnya penggunaan layanan pembayaran digital, dompet elektronik, investasi online, hingga pembiayaan berbasis aplikasi digital.

Perkembangan fintech syariah di Indonesia juga dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk muslim yang menjadi potensi pasar ekonomi syariah. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki peluang besar dalam

¹² Siswadi, "Problems and Strategies for Developing Sharia Fintech in Indonesia," Smart Society, Vol. 5 No. 2, 2025, hlm. 112–121, <https://journal.foundae.com/index.php/smartsoc/article/view/985>

¹³ Wildani Mukholid dan Cory Vidiati, "Analisis QAZWA Sebagai Ekosistem Fintech Syariah di Indonesia," AsbaK, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 23–31, <https://loddosinstitute.org/journal/index.php/asbak/article/view/127>

pengembangan industri keuangan syariah berbasis digital. Kondisi tersebut mendorong munculnya berbagai perusahaan fintech syariah yang menawarkan layanan pembiayaan, investasi, pembayaran, dan pengelolaan keuangan berbasis syariah.

Jenis layanan fintech syariah yang berkembang di Indonesia sangat beragam. Salah satu yang paling berkembang adalah *peer to peer lending* syariah, yaitu layanan pinjam meminjam berbasis teknologi yang menggunakan akad syariah dalam proses transaksinya. Selain itu, terdapat pula layanan crowdfunding syariah, pembayaran digital syariah, marketplace zakat dan wakaf digital, serta platform investasi berbasis syariah. Kehadiran layanan tersebut memberikan alternatif baru bagi masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan secara halal, praktis, dan transparan.¹⁴

Perkembangan fintech syariah juga memperoleh dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia terus mendorong transformasi ekonomi digital melalui penguatan regulasi dan pengawasan industri fintech. Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman operasional fintech syariah, salah satunya Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Regulasi tersebut bertujuan memastikan bahwa operasional fintech syariah tetap sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹⁵

Perkembangan fintech syariah memberikan dampak positif terhadap peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Melalui layanan berbasis digital, masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses lembaga keuangan formal kini dapat memperoleh layanan pembiayaan dan transaksi keuangan secara lebih mudah. Hal ini sangat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan akses modal usaha namun memiliki keterbatasan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan konvensional.

Selain meningkatkan inklusi keuangan, fintech syariah juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Kehadiran layanan keuangan digital berbasis syariah mampu memperluas ekosistem ekonomi Islam melalui integrasi teknologi dengan sektor perdagangan, investasi, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai layanan bisnis modern, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Meskipun mengalami perkembangan yang cukup pesat, fintech syariah masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya di era digital. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep dasar fintech syariah serta perbedaan antara fintech konvensional dan fintech syariah. Kurangnya pemahaman terhadap akad syariah dalam transaksi digital menyebabkan sebagian masyarakat masih ragu menggunakan layanan fintech syariah.

Tantangan lain yang dihadapi fintech syariah adalah persaingan dengan fintech konvensional yang memiliki modal lebih besar dan teknologi yang lebih maju. Perusahaan fintech konvensional umumnya telah memiliki jaringan luas dan inovasi digital yang lebih

¹⁴ Beni Saputra dan Alex Fahrur Riza, “Adopsi Payment Gateway Syariah: Peran Pengetahuan Riba Sebagai Moderasi,” *Journal of Business Management and Islamic Banking*, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 1–15, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/JBMIB/article/view/1847>

¹⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, <https://dsnmu.or.id>

cepat sehingga mampu menarik lebih banyak pengguna. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi fintech syariah untuk terus melakukan inovasi teknologi agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi digital yang sangat kompetitif.

Selain persaingan teknologi, fintech syariah juga menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia. Pengembangan fintech syariah membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya memahami teknologi digital, tetapi juga memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi dan hukum syariah. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di kedua bidang tersebut menjadi hambatan dalam pengembangan industri fintech syariah di Indonesia.

Permasalahan keamanan digital juga menjadi tantangan penting dalam pengembangan fintech syariah. Meningkatnya kasus cybercrime, pencurian data pribadi, penipuan online, dan kebocoran sistem keamanan menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial memiliki risiko yang cukup besar. Dalam konteks fintech syariah, keamanan transaksi menjadi aspek yang sangat penting karena berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis digital.⁶ Oleh karena itu, perusahaan fintech syariah harus mampu membangun sistem keamanan yang kuat dan terpercaya agar mampu melindungi data serta transaksi pengguna.

Tantangan berikutnya adalah maraknya praktik pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat. Banyak masyarakat yang terjebak pada layanan pinjaman digital ilegal dengan bunga tinggi dan praktik penagihan yang tidak manusiawi. Keberadaan pinjaman online ilegal dapat menurunkan citra industri fintech secara keseluruhan, termasuk fintech syariah. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan lembaga terkait terhadap operasional perusahaan fintech.

Di samping itu, perkembangan fintech syariah juga menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah di tengah persaingan bisnis digital. Orientasi keuntungan yang terlalu besar dapat menyebabkan penyimpangan terhadap nilai-nilai syariah dalam praktik operasional perusahaan. Oleh karena itu, pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh aktivitas fintech syariah tetap sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat.

Perkembangan fintech syariah di era digital juga dipengaruhi oleh perubahan perilaku masyarakat modern yang semakin bergantung pada teknologi. Generasi milenial dan generasi Z sebagai pengguna utama teknologi digital menjadi target utama pengembangan fintech syariah. Namun, gaya hidup digital yang cenderung konsumtif dan instan dapat menjadi tantangan tersendiri apabila tidak diimbangi dengan literasi keuangan dan pemahaman etika ekonomi Islam yang memadai.

Dengan demikian, perkembangan fintech syariah di era digital menunjukkan potensi yang sangat besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah nasional serta meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Kehadiran fintech syariah memberikan kemudahan akses layanan keuangan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, perkembangan tersebut juga menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, persaingan teknologi, keamanan digital, keterbatasan sumber daya manusia, serta konsistensi penerapan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, ulama, dan

masyarakat dalam membangun ekosistem fintech syariah yang inovatif, aman, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

3. Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Aswaja dalam Pengembangan *Financial Technology* Syariah di Era Digital

Perkembangan *financial technology* (fintech) syariah di era digital tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga memerlukan landasan nilai dan etika yang mampu menjaga keseimbangan antara perkembangan ekonomi modern dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai moderasi Aswaja (*Ahlussunnah wal Jama'ah*) memiliki relevansi yang sangat penting sebagai pedoman dalam pengembangan fintech syariah yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Nilai-nilai Aswaja seperti tawassuth, tawazun, tasamuh, dan i'tidal dapat menjadi dasar etik dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi digital yang semakin kompleks.¹

Implementasi nilai-nilai moderasi Aswaja dalam fintech syariah diperlukan agar perkembangan teknologi keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek moral, sosial, dan spiritual. Fintech syariah yang dibangun berdasarkan prinsip moderasi Islam diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan digital yang aman, transparan, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Selain itu, penerapan nilai Aswaja juga dapat menjadi benteng dalam menghadapi praktik ekonomi digital yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, penipuan, manipulasi data, dan eksploitasi ekonomi.

Berikut ini Adalah implementasi nilai nilai tersebut dalam Pengembangan Financial Technology Syariah di Era Digital :

a. Implementasi Nilai Tawassuth (Moderat)

Nilai tawassuth berarti sikap moderat atau tidak berlebihan dalam berpikir dan bertindak. Dalam pengembangan fintech syariah, prinsip tawassuth dapat diterapkan dengan menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Fintech syariah harus mampu mengikuti perkembangan teknologi modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam.

Implementasi nilai tawassuth dalam fintech syariah dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan layanan digital yang inovatif namun tetap sesuai prinsip syariah.
- 2) Menghindari praktik bisnis yang berorientasi pada keuntungan berlebihan.
- 3) Menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar dan ketentuan hukum Islam.
- 4) Menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses tanpa mengandung unsur riba dan gharar.

Dengan penerapan nilai *tawassuth* (moderat), fintech syariah dapat berkembang secara adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya. Prinsip ini mendorong pelaku industri fintech syariah untuk bersikap terbuka terhadap inovasi teknologi dan perkembangan ekonomi digital, namun tetap berpegang teguh pada ketentuan syariah yang menjadi landasan operasionalnya. Melalui sikap moderat, fintech syariah mampu memadukan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai Islam secara seimbang, sehingga tidak terjebak pada sikap yang terlalu konservatif yang menghambat inovasi maupun terlalu liberal yang berpotensi mengabaikan prinsip syariah. Dengan demikian, penerapan tawassuth memungkinkan fintech syariah untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses keuangan

masyarakat, serta tetap menjaga kepercayaan publik melalui komitmen terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat.

b. Implementasi Nilai Tawazun (Seimbang)

Tawazun merupakan prinsip keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, individu dan sosial, serta bisnis dan moralitas. Dalam konteks fintech syariah, nilai tawazun sangat penting agar perkembangan teknologi finansial tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan spiritual bagi masyarakat.

Implementasi nilai tawazun dalam fintech syariah meliputi:

- 1) Menjaga keseimbangan antara keuntungan perusahaan dan kesejahteraan pengguna.
- 2) Mengintegrasikan nilai sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam platform digital.
- 3) Mengembangkan layanan fintech yang mendukung pemberdayaan UMKM dan ekonomi masyarakat kecil.
- 4) Menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan perlindungan hak konsumen dan keamanan data pribadi.

Melalui prinsip tawazun, fintech syariah dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkeadilan sosial.

c. Implementasi Nilai Tasamuh (Toleransi)

Nilai tasamuh atau toleransi memiliki relevansi penting dalam pengembangan fintech syariah di tengah masyarakat digital yang multikultural dan heterogen. Fintech syariah harus mampu memberikan layanan yang inklusif dan terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi suku, agama, maupun latar belakang sosial.

Implementasi nilai tasamuh dalam fintech syariah dapat diwujudkan melalui:

- 1) Memberikan layanan keuangan digital yang inklusif dan mudah diakses semua kalangan.
- 2) Mengembangkan komunikasi digital yang santun dan menghargai perbedaan.
- 3) Menghindari praktik diskriminatif dalam pelayanan pengguna.
- 4) Menjadikan fintech syariah sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial dan kerja sama ekonomi masyarakat.

Dengan penerapan tasamuh, fintech syariah dapat menciptakan ekosistem digital yang damai, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

d. Implementasi Nilai I'tidal (Adil dan Tegak Lurus)

Nilai i'tidal berarti bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Dalam pengembangan fintech syariah, prinsip i'tidal sangat penting untuk membangun sistem keuangan digital yang transparan dan terpercaya. Kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah sangat bergantung pada integritas dan kejujuran dalam pengelolaan transaksi digital.⁵

Implementasi nilai i'tidal dalam fintech syariah meliputi:

- 1) Menjaga transparansi akad dan sistem transaksi digital.
- 2) Memberikan informasi yang jelas mengenai risiko dan mekanisme layanan.
- 3) Menghindari manipulasi data serta praktik penipuan digital.
- 4) Menjamin keamanan data dan perlindungan hak pengguna.

Penerapan prinsip i'tidal akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah serta menciptakan sistem ekonomi digital yang sehat dan berkeadilan.

e. Implementasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Fintech Syariah

Konsep amar ma'ruf nahi munkar juga menjadi bagian penting dalam moderasi Aswaja. Dalam konteks fintech syariah, prinsip ini dapat diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi digital untuk menyebarkan nilai-nilai ekonomi Islam yang positif dan mencegah praktik ekonomi yang merugikan masyarakat.

Implementasi prinsip amar ma'ruf nahi munkar antara lain:

- 1) Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya transaksi halal dan bebas riba.
- 2) Menolak praktik pinjaman online ilegal dan eksploitasi ekonomi digital.
- 3) Mengembangkan literasi keuangan syariah berbasis media digital.
- 4) Menjadikan fintech syariah sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat.¹⁶

Dengan penerapan prinsip tersebut, fintech syariah tidak hanya menjadi instrumen bisnis digital, tetapi juga sarana dakwah ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Selain penerapan nilai-nilai Aswaja tersebut, pengembangan fintech syariah juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, ulama, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan literasi digital dan keuangan syariah, serta memastikan bahwa perkembangan teknologi finansial tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip Islam moderat.

Implementasi nilai-nilai moderasi Aswaja dalam fintech syariah juga penting dalam menghadapi tantangan era digital seperti cybercrime, penyebaran informasi palsu, serta budaya ekonomi yang terlalu materialistik. Dengan menjadikan nilai Aswaja sebagai landasan etik, fintech syariah dapat berkembang menjadi sistem keuangan digital yang inovatif, aman, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Berikut Adalah Tabel Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Aswaja dalam Fintech Syariah

Nilai Aswaja	Makna	Implementasi dalam Fintech Syariah
Tawassuth	Moderat dan tidak berlebihan	Mengembangkan inovasi digital sesuai prinsip syariah
Tawazun	Seimbang	Menjaga keseimbangan antara profit dan kemaslahatan sosial
Tsamuh	Toleransi	Memberikan layanan inklusif tanpa diskriminasi
I'tidal	Adil dan jujur	Transparansi transaksi dan perlindungan konsumen
Amar Ma'ruf Nahi Munkar	Mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran	Edukasi transaksi halal dan penolakan praktik fintech ilegal

4. Strategi Pengembangan *Financial Technology* Syariah Berbasis Nilai-Nilai Moderasi Aswaja di Era Digital

¹⁶ Nur'aeni dkk., "Tantangan Inovasi Teknologi Ekonomi Syariah Berbasis Moderasi Beragama," Jurnal Tana Mana, Vol. 6 No. 1, 2024, hlm. 45–53, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1142>

Strategi pengembangan *financial technology* (fintech) syariah di era digital harus dipahami sebagai upaya menyatukan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai etika Islam yang bersumber dari moderasi Aswaja (*Ahlussunnah wal Jama'ah*). Dalam konteks ini, nilai tawassuth, tawazun, tasamuh, dan i'tidal tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga harus diimplementasikan secara nyata dalam sistem ekonomi digital. Fintech syariah tidak cukup hanya berfungsi sebagai inovasi layanan keuangan, tetapi juga harus menjadi instrumen yang mampu mewujudkan keadilan sosial, inklusivitas ekonomi, dan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, strategi pengembangan fintech syariah harus bersifat komprehensif, melibatkan aspek literasi, regulasi, teknologi, inklusi, etika, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Salah satu strategi utama yang sangat penting adalah penguatan literasi keuangan syariah berbasis digital. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fintech syariah menyebabkan masih terbatasnya penggunaan layanan keuangan berbasis syariah di tengah masyarakat. Literasi ini harus dikembangkan melalui edukasi digital yang sistematis, seperti pemanfaatan media sosial, platform pembelajaran online, serta integrasi dengan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan perguruan tinggi. Edukasi tersebut bertujuan agar masyarakat memahami konsep dasar fintech syariah, akad-akad dalam transaksi Islam, serta perbedaan mendasar antara sistem keuangan syariah dan konvensional. Strategi ini mencerminkan nilai tawassuth karena mendorong pemahaman yang seimbang, rasional, dan tidak ekstrem dalam menyikapi perkembangan teknologi keuangan.¹⁷

Selain literasi, penguatan regulasi dan tata kelola syariah juga menjadi aspek yang sangat penting dalam pengembangan fintech syariah. Peran lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi kunci dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas fintech syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Regulasi yang kuat diperlukan untuk mencegah praktik fintech ilegal, melindungi konsumen, serta memastikan kepatuhan terhadap akad syariah dalam setiap transaksi digital. Selain itu, optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap perusahaan fintech syariah menjadi sangat penting untuk menjaga integritas dan kehalalan sistem keuangan digital. Strategi ini mencerminkan nilai i'tidal yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan keteraturan dalam sistem ekonomi.³

Strategi berikutnya adalah pengembangan teknologi digital yang inklusif dan adaptif. Teknologi dalam fintech syariah harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk masyarakat di daerah terpencil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengembangan aplikasi yang mudah digunakan, integrasi dengan sistem pembayaran nasional seperti QRIS, serta pemanfaatan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan keuangan syariah. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut harus tetap berada dalam koridor syariah agar tidak menimbulkan praktik yang merugikan masyarakat.

¹⁷ Mariyatun Iftiyah, "Implementasi Moderasi Beragama dalam Pemahaman Keuangan Syariah," Moderatio, 2022, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/moderatio/article/view/5042>

Strategi ini sejalan dengan nilai tawazun, yaitu keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pemerataan akses ekonomi digital.¹⁸

Selain itu, penguatan inklusi keuangan syariah menjadi strategi yang sangat penting dalam menciptakan sistem ekonomi digital yang berkeadilan. Fintech syariah harus mampu memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Melalui skema pembiayaan berbasis *peer to peer lending* syariah, crowdfunding zakat, infak, sedekah, dan wakaf digital, serta layanan keuangan mikro syariah, fintech dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Strategi ini tidak hanya meningkatkan akses keuangan, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam. Hal ini mencerminkan nilai tasamuh yang menekankan inklusivitas, kesetaraan, dan kepedulian sosial dalam sistem ekonomi digital.⁵

Penguatan keamanan digital juga menjadi strategi yang tidak kalah penting dalam pengembangan fintech syariah. Di tengah meningkatnya ancaman cybercrime, kebocoran data, dan penipuan digital, perlindungan terhadap data dan transaksi pengguna menjadi prioritas utama. Fintech syariah harus membangun sistem keamanan yang kuat melalui enkripsi data, deteksi fraud berbasis teknologi, serta transparansi dalam setiap transaksi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan layanan digital yang aman juga perlu ditingkatkan. Strategi ini mencerminkan nilai i'tidal karena menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan perlindungan hak pengguna dalam sistem keuangan digital.⁶

Strategi lain yang juga sangat penting adalah integrasi nilai dakwah ekonomi Islam dalam ekosistem fintech syariah. Fintech tidak hanya berfungsi sebagai layanan keuangan, tetapi juga dapat menjadi sarana penyebaran nilai-nilai ekonomi Islam yang moderat di ruang digital. Kampanye anti riba, edukasi keuangan halal, serta penyebaran literasi ekonomi syariah melalui media sosial dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan berbasis syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks ekonomi digital, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah praktik ekonomi yang merugikan masyarakat.⁷

Selanjutnya, kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi strategi kunci dalam membangun ekosistem fintech syariah yang berkelanjutan. Pemerintah, OJK, Bank Indonesia, DSN-MUI, pelaku industri fintech, akademisi, pesantren, dan masyarakat harus bekerja sama dalam mengembangkan sistem keuangan digital berbasis syariah. Kolaborasi ini mencakup penguatan regulasi, pengembangan inovasi teknologi, peningkatan literasi masyarakat, serta pengawasan terhadap implementasi prinsip syariah. Sinergi ini mencerminkan nilai tawassuth dan tawazun yang menekankan keseimbangan, kebersamaan, dan moderasi dalam membangun sistem ekonomi digital yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, strategi pengembangan fintech syariah berbasis nilai-nilai moderasi Aswaja merupakan pendekatan holistik yang mencakup aspek pendidikan, regulasi, teknologi, inklusi, keamanan, dakwah, dan kolaborasi. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga untuk memastikan bahwa perkembangan fintech syariah tetap berlandaskan nilai-nilai Islam yang moderat, adil, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

¹⁸ Wildani Mukholid & Cory Vidiati, "Ekosistem Fintech Syariah di Indonesia," AsbaK, 2023, <https://loddosinstitute.org/journal/index.php/asbak/article/view/127>

D. Kesimpulan

Perkembangan era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan keuangan melalui hadirnya financial technology (fintech). Dalam konteks masyarakat muslim, fintech syariah menjadi alternatif layanan keuangan digital yang tidak hanya mengedepankan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran fintech syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Namun demikian, perkembangan tersebut juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keamanan digital, persaingan dengan fintech konvensional, keterbatasan sumber daya manusia, serta konsistensi penerapan prinsip syariah dalam operasionalnya.

Nilai-nilai moderasi Aswaja (Ahlussunnah wal Jama'ah), yang meliputi tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), tasamuh (toleran), dan i'tidal (adil), memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menghadapi perkembangan era digital. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan beragama dan sosial, tetapi juga dapat menjadi landasan etik dalam membangun budaya digital yang bertanggung jawab, inklusif, dan berkeadaban. Dalam konteks fintech syariah, nilai-nilai moderasi Aswaja mampu memberikan arah agar perkembangan teknologi keuangan tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Implementasi nilai-nilai moderasi Aswaja dalam pengembangan fintech syariah dapat diwujudkan melalui pengembangan inovasi digital yang tetap patuh terhadap syariah, menjaga keseimbangan antara keuntungan dan kemaslahatan sosial, memberikan layanan yang inklusif tanpa diskriminasi, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen. Selain itu, prinsip amar ma'ruf nahi munkar dapat diwujudkan melalui edukasi literasi keuangan syariah, kampanye transaksi halal, serta penolakan terhadap praktik keuangan digital yang merugikan masyarakat.

Untuk mewujudkan sistem keuangan digital yang inklusif dan berkeadilan, diperlukan strategi pengembangan fintech syariah berbasis nilai-nilai moderasi Aswaja yang mencakup penguatan literasi keuangan syariah, optimalisasi regulasi dan pengawasan, pengembangan teknologi yang aman dan adaptif, peningkatan inklusi keuangan masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, regulator, akademisi, ulama, dan pelaku industri. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya menjadi instrumen ekonomi digital modern, tetapi juga menjadi sarana penguatan nilai-nilai Islam moderat yang mampu menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat di era digital.

E. Daftar Pustaka

- Ahmad Fauzi. "Moderasi Beragama di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, Vol. 5 No. 2, 2021. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/jpii/article/view/960>
- Beni Saputra dan Alex Fahrur Riza. "Adopsi Payment Gateway Syariah: Peran Pengetahuan Riba Sebagai Moderasi." *Journal of Business Management and Islamic Banking*, Vol. 2 No. 1, 2023. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/JBMIB/article/view/1847>

- Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. <https://dsnmu.or.id>
- Jumari dan M. Sukron Djazilan. “Integrasi Nilai-Nilai Aswaja An-Nahdliyah dalam Pendidikan Islam Multikultural di Era Digital.” *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja*, Vol. 5 No. 1, 2025. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/nahdloh/article/view/23884>
- Khotimatus Sholikhah dkk. “Analisis Nilai-Nilai Aswaja dalam Konteks Moderasi Beragama.” *TA’LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 1, 2024. <https://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/talim/article/view/5227>
- Lailatul Zuhriyah. “Deradikalisasi dan Deliberalisasi Perspektif Aswaja.” *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja*, Vol. 1 No. 1, 2020. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/nahdloh/article/view/10724>
- Lutfiyani dan Hilyah Ashoumi. “Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Pembelajaran Aswaja.” *Dar el-Ilmi*, Vol. 9 No. 2, 2022. <https://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/view/3332>
- Mariyatun Iftiyah. “Implementasi Moderasi Beragama dalam Pemahaman Keuangan Syariah bagi Generasi Milenial.” *Moderatio*, Vol. 1 No. 2, 2022. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/moderatio/article/view/5042>
- Nur’aeni dkk. “Tantangan Inovasi Teknologi Ekonomi Syariah Berbasis Moderasi Beragama.” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6 No. 1, 2024. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1142>
- Siswadi. “Problems and Strategies for Developing Sharia Fintech in Indonesia.” *Smart Society*, Vol. 5 No. 2, 2025. <https://journal.foundae.com/index.php/smartsoc/article/view/985>
- Wildani Mukholid dan Cory Vidiati. “Analisis QAZWA Sebagai Ekosistem Fintech Syariah di Indonesia.” *AsbaK*, Vol. 2 No. 1, 2023. <https://loddosinstitute.org/journal/index.php/asbak/article/view/127>